



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 239 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**JUARA LOMBA POSYANDU STRATA PURNAMA DAN MANDIRI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Kader dan Pengurus Posyandu sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya masyarakat melalui kegiatan Perlombaan Posyandu yang merupakan milik masyarakat;
 - b. bahwa untuk memacu kompetensi yang sehat diantara posyandu, perlu dilakukan perlombaan posyandu pada strata/kategori purnama dan mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Panitia Lomba, telah ditetapkan juara Lomba Posyandu pada strata purnama dan mandiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Juara Lomba Posyandu Strata Purnama dan Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Juara Lomba Posyandu Strata Purnama dan Mandiri Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Juara Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 AGUSTUS 2017

h GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *lg*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
3. Para Bupati/Walikota se-NTT masing-masing di Tempat;
4. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Ketua TP-PKK Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas PMD Kabupaten masing-masing di Tempat;
9. Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota se-NTT masing-masing di Tempat;
10. Para Ketua Posyandu yang bersangkutan masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 239 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2017

**JUARA LOMBA POSYANDU STRATA PURNAMA DAN MANDIRI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

I. STRATA PURNAMA

| NO | Nama Posyandu | Desa/Kel. | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Nilai | Juara |
|----|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|-------------|
| 1. | TUNAS MUDA I | LIKWATANG | ALOR TENGAH UTARA | ALOR | 386 | I |
| 2. | LETEKLAIN | MATASIO | ROTE TIMUR | ROTE NDAO | 385 | II |
| 3. | OEFATU | BASMUTI | KUANFATU | TTS | 384 | III |
| 4. | PURNAMA KASIH | KALEMBU NDARA MANE | WEWEWA TIMUR | SUMBA BARAT DAYA | 382 | Harapan I |
| 5. | RAEWATTA II | RAEMADIA | SABU BARAT | SABU RAIJUA | 381 | Harapan II |
| 6. | PATISOMBA | WURING | ALOK BARAT | SIKKA | 380 | Harapan III |

II. STRATA MANDIRI

| NO | Nama Posyandu | Desa/Kel. | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Nilai | Juara |
|----|---------------|------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 1. | TAAN SARE I | MOKANTARAK | LARANTUKA | FLORES TIMUR | 388 | I |
| 2. | SARE PAWE | ONEKORE | ENDE TENGAH | ENDE | 387 | II |
| 3. | CEMPAKA PUTIH | HAMBALA | KOTA WAINGAPU | SUMBA TIMUR | 385 | III |
| 4. | NEFONAIFUI | TUNABESI | IO KUFEU | MALAKA | 384 | Harapan I |
| 5. | MAWAR | TUNOE | MIOMAFFO TIMUR | TTU | 382 | Harapan II |
| 6. | OELEU | BAUHO | TASIFETO TIMUR | BELU | 381 | Harapan III |



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *fr*

fr
FRANS LEBU RAYA